

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI TAHUN 2021

**ANALISIS KOMPETENSI AUDITOR PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**



**Oleh:
Luluk Musfiroh
NIP. 198804122019032007**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2021**

HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Analisis Kompetensi Auditor Pada Lembaga Keuangan Syariah
b. Jenis Penelitian : Kepustakaan
c. Kategori Penelitian : Mandiri
2. Peneliti
Ketua Tim :
Nama Lengkap : Luluk Musfiroh, M. Ak.
NIP/NIDN : 198804122019032007/ 2112048802
Pangkat : III/b
Jabatan : Asisten Ahli
Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah
Vak Wajib : Audit Akuntansi
Anggota :
Nama Lengkap : -
NIP/NIDN : -
Pangkat : -
Jabatan : -
Prodi/Jurusan : -
Vak Wajib : -
3. Lokasi Penelitian : -
4. Biaya : Rp. 3.000.000,-
5. Sumber Dana : Mandiri

Menyetujui:
Ketua LP2M



Mustajab, M.Pd.I
NIP. 197409052007101001

Jember, 27 Juli 2021

Peneliti

Luluk Musfiroh, M. Ak.
NIP. 198804122019032007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kami persembahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Analisis Kompetensi Auditor Pada Lembaga Keuangan Syariah.” Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam berakhlakul karimah.

Dalam melakukan penelitian ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a kepada mereka yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan demi penulisan penelitian ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Dr. H. Mustajab, M.Pd.I selaku Ketua LP2M IAIN Jember
3. Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
4. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan diktat ini

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan, karenanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami butuhkan. Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam membangun keilmuan khususnya di bidang auditing syariah.

Jember, 27 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Definisi Istilah	4
F. Sistematika Pembahasan	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Landasan Teori.....	8
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Teknik Pengumpulan Data.....	21
C. Analisis Data.....	21
D. Langkah-langkah Penelitian	22
BAB IV PEMBAHASAN.....	24
A. Peluang Auditor Syariah.....	24
B. Kompetensi Auditor pada Lembaga Keuangan Syariah	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN SURAT TUGAS.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia yaitu sekitar 87.2% penduduknya memeluk agama Islam.¹ Besarnya penduduk Muslim tersebut mendorong Pelaku industri keuangan syariah baik bank maupun nonbank untuk mencapai level Internasional yang dapat menembus pasar Global. Pada Mei 2020 Otoritas Jasa keuangan (OJK) merilis data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 162 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 517.250 Miliar².

Global Islamic Finance Report (GIFR) adalah pembawa standar di bidang perbankan Islam dan intelijen keuangan. Dengan 10 laporan tahunan yang dipublikasi berturut-turut dan laporan tersebut dianggap sebagai laporan yang berharga dan dijadikan rujukan oleh industri jasa keuangan islam global.³

Dalam *Global Islamic Finance Report 2020*, Indonesia menduduki peringkat kedua dengan skor Poin 82,01 dan dalam *Global Islamic Finance Report 2019*, Indonesia meraih peringkat pertama dengan skor 81,93. Hal ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam Industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan keadaan ini adalah perkembangan regulasi di bidang *Islamic Bank and Finance (IBF)*, *support* yang luar biasa dari pemerintah, dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang solid.⁴

¹ Portal Informasi Indonesia, *Agama*, www.indonesia.go.id/profil/agama.html (diakses pada 13 Desember 2020).

² OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx (diakses pada 6 Desember 2020).

³ Global Islamic Finance Report, *Islamic Finance Country Index-IFCI 2020* https://www.cambridge-ifa.net/media_kits/gifr_2020_proposal.pdf (diakses 7 mei 2021)

⁴ Global Islamic Finance Report, *Islamic Finance Country Index-IFCI 2019* www.gifr.net/publications/ (diakses pada 7 Desember 2020).

Perkembangan industri Jasa Keuangan Syariah semakin meningkat, sehingga mendorong meningkatnya kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan atau operasional dari lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Kebutuhan audit syariah menuntut akuntan publik sebagai auditor memiliki kompetensi selain auditing keuangan juga syariah. Hal ini karena harus memeriksa kesesuaian Lembaga Keuangan Syariah terhadap prinsip syariah.

Auditor syariah memberikan jaminan atas laporan keuangan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Auditor syariah selain harus memiliki kompetensi di bidang audit konvensional, juga harus memiliki kompetensi di bidang syariah. Sertifikasi akuntan syariah (SAS) masih belum cukup sebagai sertifikasi untuk menguji kompetensi auditor syariah karena materi-materi yang diujikan hanya membahas masalah teknik akuntansi syariah, namun materi mengenai teknik serta proses audit syariah tidak dibahas sama sekali. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antar lembaga untuk membentuk pusat pelatihan (*training center*) bagi auditor syariah. seperti IAI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi IAI dapat bekerja sama dengan AAOIFI sebagai para pelaku yang berkecimpung dalam bidang syariah.⁵

Jumlah KAP dengan ijin memeriksa laporan keuangan di Institusi Syariah sampai tahun 2019 sebanyak 18%.⁶ Kemajuan yang dicapai saat ini oleh industri keuangan syariah di Indonesia semakin meningkat tentunya membutuhkan jasa audit syariah akan semakin meningkat. Profesi akuntan syariah akan meningkat perannya seiring dengan banyaknya berdiri entitas syariah. Entitas syariah mulai merambah ke sektor perbankan, perhotelan, rumah sakit dan lain-lain bahkan laundry syariah pungkasnya. Untuk menjaga akuntabilitas dan sustainability dari lembaga tersebut tentunya manajemen

⁵ Sari Kusuma Dewi dan Tjiptohadi Sawarjuwono. “*Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?*”, Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 6(1), 17-28.

⁶ OJK, *Daftar Kantor Akuntan Publik/ Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 31 Desember 2019*, www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Documents/Pages/Data-AP-dan-KAP-Terdaftar-di-OJK/Daftar%20AP%20KAP%20Per%2031%20Desember%202019.pdf (diakses pada 6 Desember 2020).

memerlukan partner akuntan syariah dalam menyajikan laporan keuangan, audit maupun pengambilan keputusan yang rasional.⁷ Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Kompetensi Auditor pada Lembaga Keuangan Syariah”.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Analisis Kompetensi Auditor pada Lembaga Keuangan Syariah?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah: “Analisis Kompetensi Auditor pada Lembaga Keuangan Syariah”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan setidaknya memiliki dua manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan gambaran mengenai Analisis Kompetensi Auditor pada Lembaga Keuangan Syariah.
 - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang auditing syariah.
 - c. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang sejenis dikemudian hari.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai informasi berharga bagi para akademisi dalam upaya peningkatan kompetensi auditor syariah.
 - b. Memberikan sumbangsi pemikiran kepada lembaga pengawas baik OJK, Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam membuat aturan, pedoman serta tindakan terkait auditor syariah.

⁷ Nana Storada. *Talk Show yang bertema “Peluang dan Tantangan Profesi Akuntan Syariah Di Era Digital”*. (Di web <https://febi.walisongo.ac.id/hmj-akuntansi-syariah-adakan-talk-show-peluang-dan-tantangan-profesi-akuntan-syariah-di-era-digital/>) Pada tanggal 12 maret 2020.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka penulis memberikan pengertian dan batasan penelitian ini, yaitu:

Audit syariah menurut AAOIFI-GSIFI adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, intruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah.⁸

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam.⁹

Kompetensi adalah suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.¹⁰ Elemen-elemen kompetensi terdiri dari *knowledge, skills and other characteristic* (KSOC).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka penulis membagi kedalam lima bab, yaitu:

1. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua berisi mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori yang terdiri dari: Lembaga Keuangan Syariah, Audit Syariah, Dasar Hukum Audit Syari'ah, Kompetensi Auditor Syariah.

⁸ AAOIFI, *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. (Jakarta: AAOIFI, 2003), hal 137.

⁹ Mardani, Op. Cit., hal 2

¹⁰ Tom Lee dan Mary Stone, "Competence and Independence: the Congenial Twin of Auditing?", *Journal of Business Finance and Accounting*, 1995, hal 81.

3. Bab ketiga berisi mengenai metodologi penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data serta langkah-langkah penelitian.
4. Bab keempat membahas hasil kajian secara kritis terhadap kompetensi auditor pada lembaga keuangan ditinjau dari perspektif Islam.
5. Bab kelima penutup, dirumuskan dengan berbagai pernyataan dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang menjadi bahan pustaka mengenai kompetensi auditor syariah antara lain:

1. Penelitian Fauzi dan Supandi berjudul “Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah di Indonesia masih terbuka lebar karena penduduk di Indonesia mayoritas Muslim dan terbesar di Dunia. Tantangan yang dihadapi antara lain: Masalah regulasi seperti standar audit syari’ah yang belum memadai, Tidak adanya kerangka audit syariah dan kurangnya dorongan dari pemerintah; Masalah sumber daya manusia seperti Kualifikasi auditor syari’ah dalam akuntansi dan syari’ah tidak seimbang, Terbatasnya jumlah auditor syari’ah, Kurangnya akuntabilitas auditor syari’ah (DPS) dan Auditor syari’ah (DPS) kurang independen; dan masalah proses audit seperti DPS belum dilengkapi dengan prosedur audit syariah, Ex-ante dan ex-pose audit belum maksimal dan Terpisahnya audit keuangan dengan audit syariah.¹¹
2. Penelitian Gardina Aulin Nuha (2017) berjudul “Review Audit Dengan Perspektif Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah diperlukan memastikan bahwa entitas syariah telah melakukan aktivitas keuangan yang sesuai dengan fatwa, prinsip, serta aturan yang telah diberlakukan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang telah mereka kerjakan baik kepada stakeholder maupun kepada Allah SWT sebagai Dzat tertinggi. auditor syariah harus memiliki sertifikat SAS. Tantangan yang dihadapi audit syariah mengenai independensi dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor serta mengenai

¹¹ Ahmad Fauzi dan Ach Faqih Supandi. “Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)”, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 2019, hal 24-25.

keterbatasan akuntabilitas auditor syariah karena pergeseran tanggungjawab kepada pihak direksi entitas syariah atas laporan audit.¹²

3. Penelitian Nor Aishah Mohd Ali dkk. berjudul “*Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issue and Challenges*”. Penelitian ini merupakan studi kasus ganda yang melibatkan berbagai jenis IFI dilakukan untuk mengumpulkan wawasan tentang praktik perekrutan SAR saat ini dan menentukan KSOC yang relevan untuk SAR. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan syariah merupakan komponen pengetahuan (*knowledge*) esensial (pengetahuan tentang operasi perbankan Islam dan Fiqh Muamalat), selanjutnya komponen skill (*skills*) dan kemauan untuk belajar (*other characteristic*).¹³
4. Penelitian Jusri dan Maulidha berjudul “*Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah meliputi pengetahuan hukum Islam, fiqh muamalah, keterampilan di bidang akuntansi dan audit, serta karakteristik khusus sebagai auditor syariah. Kompetensi tersebut menjadi kunci untuk memaksimalkan peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja Perbankan Syariah.¹⁴
5. Penelitian Dewi & Sawarjuwono (2018) yang berjudul “*Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi akuntan syariah (SAS) masih belum cukup sebagai sertifikasi untuk menguji kompetensi auditor syariah karena materi-materi yang diujikan hanya membahas masalah teknik akuntansi syariah, namun materi mengenai teknik serta proses audit syariah tidak dibahas sama sekali. Sehingga

¹² Gardina Aulin Nuha. “Review Audit Dengan Perspektif Syariah”, JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia), 2(2), 2017, hal 76-86.

¹³ Ali, Op.Cit, hal 181-200.

¹⁴ Jusri dan Maulidha. “*Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah*”, JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2), 2020, hal 222-241.

perlu kerjasama antara lembaga yang memfasilitasi sertifikasi seperti IAI dengan para pelaku yang berkecimpung dalam bidang syariah misalnya AAOIFI untuk membentuk pusat pelatihan (*training center*) bagi auditor syariah.¹⁵

6. Penelitian Farida dan Dewi berjudul *Kompetensi Auditor dan Shariah Compliance* terhadap Praktik Audit Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap praktik audit syariah dan *sharia compliance* berpengaruh terhadap praktik audit syariah.¹⁶

Hasil penelitian terdahulu sebagaimana diatas, sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena hasil penelitian terdahulu selain berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang akan datang, juga berfungsi sebagai kajian pustaka yang bersifat empirik. Sehingga penelitian terdahulu sangat penting dipaparkan sebagai penunjang data penelitian yang dilakukan.

B. Landasan Teori

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, baik dalam hal menghimpun ataupun menyalurkan dana bahkan kedua-duanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Ketika lembaga keuangan disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah.¹⁷

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga

¹⁵ Dewi, Op.Cit, hal 17-28.

¹⁶ Farida dan Veni Soraya Dewi, “*Kompetensi Auditor dan Shariah Compliance Terhadap Praktik Audit Syariah*”, *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16 (1), 2018, hal 45-52.

¹⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal

keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam.¹⁸

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan Lembaga Keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan¹⁹:

Yang termasuk lembaga keuangan syariah bank:

- a. Bank Umum Syariah
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Yang termasuk lembaga keuangan syariah nonbank yaitu :

- a. Bait al-Mal wa al-Tanwil/koperasi
- b. Pegadaian Syariah
- c. Asuransi Syariah
- d. Pasar Modal Syariah
- e. Dana Pensiun Syariah
- f. Lembaga Zakat
- g. Lembaga Wakaf

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:²⁰

- a. Pengalihan aset (asset transmutation)

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

¹⁸ Ibid, Op. Cit., hal 2

¹⁹ Ibid, Op. Cit., hal 3

²⁰ Ibid, Op. Cit., hal 5

- b. Transaksi (transaction)
Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
- c. Likuiditas (liquidity)
Unit surplus dapat menepatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya.
- d. Efisiensi (Efficiency)
Bank dan lembaga nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancarkan dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Peran lembaga keuangan syariah:²¹

- a. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa
- b. Memperlancar distribusi barang
- c. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatannya adalah Bebas MAGHRIB yang terdiri dari: Maysir (spekulasi), Gharar, Haram, Riba dan Bathil; Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan dan Menyalurkan Zakat, Infaq dan Sadaqah.

2. Audit Syariah

Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang

²¹ Mardani, Loc.Cit.

ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²²

Auditing disebut juga sebagai “*science of proof*”. Dalam hal ini auditing adalah fungsi verifikasi. Verifikasi menurut kamus adalah memeriksa, menguji kebenaran, ketepatan atau ketelitian. Pemeriksaan itu menyangkut pemeriksaan atas laporan keuangan untuk melihat kebenaran yang digambarkannya. Laporan keuangan adalah merupakan potret suatu keadaan, khususnya keadaan keuangan atau aspek ekonomi dari suatu perusahaan. Tentu dalam pelaksanaannya diperlukan teknik dan alat pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran suatu potret.²³

Audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, intruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah.²⁴ Sedangkan menurut Shafi definisi auditing dalam islam adalah (a) proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis), (b) tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah; lengkap dan sesuai syariah), (c) untuk mendapatkan reward dari Allah di akhirat.²⁵

Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas LKS terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah.²⁶

²² Heri, *Auditing: Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2019), hal 10.

²³ Sofyan. S Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2002), hal 33-34.

²⁴ AAOIFI, Op.Cit, hal 137.

²⁵ Zurina Shafii *et al.* “*Post Implementation of Sharia Governance Framework: The Impact of Sharia Audit Function Towards the Role of Shariah Comitte*”. Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management), 2013, hal 7-11.

²⁶ Hisham Yaacob dan Nor Khadijah Donglah, “*Shari’ah Auditing Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective*”, International Journal of Economics and Finance, 4(12), 2012, hal 224-239.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.²⁷ Beberapa metode pendekatan audit kepatuhan syariah yang diperlukan untuk mengobservasi penyediaan HAS untuk Lembaga Keuangan Syariah. Pendekatan tersebut adalah:²⁸

a. Pendekatan Prinsip Halal and Haram.

Salah satu dari metode audit kepatuhan syariah adalah mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketiadaan keharaman sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT.

b. Pendekatan Akad

Unsur-unsur halal dan haram berhubungan pada instrumen keuangan yang ditentukan oleh legalitas akad atau kontrak islami. Akad dapat didefinisikan sebagai penghubung permohonan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).

c. Pendekatan Dokumentasi Legal.

Tujuan dari dokumentasi legal ini adalah sebagai sarana memberikan rasa aman dalam pelaksanaan transaksi, di mana hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpaparkan pada kontrak. Untuk meyakinkan bahwa produk baru dan seluruh akad produk perbankan syariah sepenuhnya patuh pada prinsip-prinsip syariah, badan kebijakan pemantauan syariah mengidentifikasi elemen-elemen yang dilarang dalam kontrak, seperti:

- a. Keterpaksaan (*ikrah*)
- b. Kekeliruan dan kesalahan (*ghalat/khata'*): untuk pihak-pihak yang terlibat dan objek akad
- c. Ketidaksetaraan (*ghubn*): baik yang dampaknya serius maupun tidak

²⁷ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), hal 2.

²⁸ Satia Nur Maharani, "Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi" *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(3), 2018 hal 479-473.

- d. Muslihat (taghrir): yang bersifat verbal maupun non-verbal
 - e. Barang/asset yang ilegal
 - f. Tujuan/motivasi yang illegal
- d. Pendekatan *Maqasid Syariah*
- Prinsip syariah selalu memiliki tujuan dan arah hukum syariah atau dikenal dengan istilah *maqasid syariah*. Salah satu tujuan *maqasid syariah* adalah penyediaan dan perlindungan hal-hal yang mendasar (*daruriyat*) dari seseorang, yang jika tidak dipenuhi maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Kebutuhan mendasar dalam hukum islam adalah agama (*din*), jiwa (*nafs*), keluarga/keturunan (*nasl*), akal (*'aql*), dan harta (*mal*).
- e. Pendekatan Pelaporan keuangan
- Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, keadaan perusahaan, dan perubahan dalam posisi keuangan perusahaan. Hal tersebut diperlukan untuk menghilangkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam kontrak keuangan melalui pelaporan yang faktual dari transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus bisa dipahami, relevan, andal dan bisa dibandingkan (dengan laporan tahun sebelumnya) seperti yang distandarkan oleh *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.

3. Dasar Hukum Audit Syari'ah

a. Al Quran

- 1) Surat Al Hujurat (49) ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ تَدْمِينٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena

kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”²⁹

Sebab turun surat Al-Hujurat ayat 6 karena utusan Rasulullah saw, yaitu al-Walid bin Uqbah mengaku akan dibunuh oleh al-Harits karena tidak mau membayar zakat. Padahal al-Walid bin Uqbah takut untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan al-Harits . Kemudian Rasulullah saw marah dan mengutus pasukan untuk menemui al-Harits. Pasukan tersebut ketemu al-Harits di dekat kota Madinah dan membawa al-Harits menemui Rasul, al-Harits pun mengatakan kebenaran.

Allah SWT memerintahkan kaum mukminin untuk memeriksa secara teliti berita yang dibawa oleh orang fasik, dan hendaklah mereka berhati-hati dalam menerima berita tersebut, supaya jangan mudah dalam mengambil keputusan berdasar informasi yang diberikan oleh orang fasik. Dalam konteks auditing syariah, auditor harus teliti dalam memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan dan tidak mudah percaya dengan informasi keuangan maupun non keuangan yang dibuat oleh manajemen. Auditor harus meneliti dari bukti-bukti fisik transaksi sesuai dengan standar audit yang berlaku.

2) Surat An-Naml (27) Ayat 20-21

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ
أَوْ لَأُيَاتِيَنِّي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ

Artinya: “Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.”³⁰

²⁹ Al-Quran: 49:6

³⁰ Ibid, 27:20-21

Ayat mengisahkan bahwa Nabi Sulaiman A.S melakukan pengecekan atau pemeriksaan untuk mencari burung hud-hud. Hubungan ayat ini dengan audit yaitu adanya kesamaan dalam dalam proses pencarian, pemeriksaan harus memiliki kompetensi untuk menilai informasi keuangan maupun non keuangan secara jelas dan benar.

3) Surat Al-Infithar (82): Ayat 10-12

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَثِيرِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.³¹

Pada surat Al-Infithar ayat 10 sampai ayat 12 diatas dijelaskan bahwa para malaikat penjaga yang mulia itu senantiasa mengawasi kalian. Auditor selalu dalam pengawasan Allah yang akan dicatat semua perbuatannya oleh Malaikat sehingga akan bersikap dan berperilaku dengan penuh kejujuran dan keadilan dalam menilai kewajaran laporan keuangan.

4) Surat Al An'aam (6) ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ أَوْفَىٰ أَلْفَ عَسْفَرٍ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَاةُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : ... Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. ...”¹⁷

Allah memerintahkan untuk berlaku adil, baik dalam perbuatan maupun ucapan di segala waktu dan keadaan. Auditor harus adil dan jujur dalam melakukan penilaian laporan keuangan yang sesuai standar syariah. Dalam proses Penilaian Laporan keuangan tidak memandang dibuat oleh kerabat ataupun adanya tambahan fee audit.

b. Al Hadis

³¹ Ibid., 82:10-12

- 1) Hadis riwayat Abu Dawud,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثٌ لَشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu."³²

- 2) Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amr Bin Auf

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih."³³

- 3) Hadis Nabi Dikeluarkan Ibnu Majah dari ibadah Ibnu Shamit dalam sunannya/Kitab Al-Ahkam : Nomor Hadis 2331 dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abas, dan Malik dari Yahya)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Rasulullah S.A.W. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas

³² Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom* (Surabaya: Darul Kalam, t.t), hal 181.

³³ Imam al-Hafizh Abi 'Ulyaa' Abdurrahman Bin Abdulrahim al-Mubarakfuriy, *Tuhfatul Ahwaziyy Syarah Jami' at-Tirmidzi*, (Beirut : Darul Hadis, 2004), 1272

bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)”.³⁴

4. Kompetensi Auditor Syariah

Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil melaksanakan pekerjaan auditnya.³⁵

Lee berpendapat bahwa auditor saat ini diharapkan untuk memiliki kompetensi profesional yang substansial di berbagai area yang saling berkaitan yang berpengaruh terhadap tugas auditnya. Di antaranya ialah akuntansi, statistika, komputasi, ekonomi, hukum, manajemen dan kebijakan publik.³⁶

Kompetensi merupakan salah satu prinsip dasar etika yang terdapat pada kode etik akuntan publik yaitu Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Anggota harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan Anggota untuk:³⁷

- (a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan Anggota untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan

³⁴ Abd. Abi Muh. Bin Yazid.1998. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Darul Hadits.

³⁵ Mathius Tandiontong, *Kualitas Audit dan Pengukurannya*, (Bandung: Alfabeta), hal 172.

³⁶ Ibid., Loc.Cit.

³⁷ Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), “Kode Etik Profesi Akuntan Publik” (<https://iapi.or.id/Iapi/detail/237> diakses 28 juli 2021) hal 7

dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional. Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, serta bisnis yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan Anggota untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional.³⁸

Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, Anggota harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat.

Jika diperlukan, Anggota harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, atau pengguna lain atas jasa atau aktivitas profesional Anggota, untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut.

Kompetensi adalah suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.³⁹ Kompetensi auditor berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus IAPI No. 4 tahun 2018 adalah kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik, kode Etik dan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu, sehingga kompetensi sebagai karakteristik kinerja seseorang yang efektif dalam suatu pekerjaan. Tujuan audit

³⁸ IAPI, Loc Cit.

³⁹ Lee, Opo.Cit, hal 81.

⁴⁰ Institut Akuntan Publik Indonesia, Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik.

syariah adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariat yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah atau dikenal dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*).⁴¹

Secara umum kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam suatu organisasi serta kemampuan organisasi tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu dalam memastikan kelangsungan operasi organisasi. Mengingat persyaratan auditor syariah, tentu ada kompetensi khusus audit syariah yang perlu dikuasai oleh auditor internal untuk memastikan kinerja yang efektif dapat disampaikan.⁴²

Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap *Sharia Compliance* dimana ketika kompetensi auditor semakin tinggi maka *sharia compliance* atau kepatuhan syariahnya semakin bagus.⁴³ Sehingga auditor independen (eksternal) harus memiliki pengetahuan yang baik di bidang akuntansi dan juga dalam syariah untuk dapat memahami dan mengaudit laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah.⁴⁴

Spencer dan Spencer mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul di tempat kerja. Ada lima karakteristik yang membentuk kompetensi yaitu:⁴⁵

1. Faktor pengetahuan, meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem;

⁴¹ A Rusdiana, dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*. (Bandung: Balai Pustaka, 2018), hal 96.

⁴² Ali, Op.Cit, hal 181-200.

⁴³ Yunita Raj Alfian Putri dan Nur Hidayati, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan *Sharia Compliance* Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)", E-JRA, 8(6), 2018, hal 27-48.

⁴⁴ Yaacob, Op.Cit, 224-239.

⁴⁵ Rusdiana, Op.Cit, 96.

2. Keterampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan;
3. Konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi;
4. Karakteristik pribadi merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan;
5. Motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan lain yang memicu tindakan.

Elemen-elemen yang harus dimiliki oleh auditor syariah untuk menjadi auditor yang kompeten antara lain *knowledge, skills and other characteristic* (KSOC). Pengetahuan auditor syariah adalah pengetahuan tentang operasi Perbankan Syariah, syariah dan pengetahuan Fiqh Muamalat. Keterampilan auditor syariah yang utama adalah audit, pemikiran analitis dan komunikasi. Auditor syariah juga harus memiliki kemauan untuk belajar sikap sebagai karakteristik yang melengkapi elemen pengetahuan dan keterampilan sebagai persyaratan paket untuk auditor syariah yang kompeten. Ketiga unsur-unsur diatas yaitu *knowledge, Skill, and other Characteristic* (KSOC) merupakan syarat kompetensi auditor syariah dalam konteks IFI di Malaysia.⁴⁶

⁴⁶ Ali, Op. Cit, hal 181-200.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu, dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.⁴⁷

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁸

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik dll.⁴⁹

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan memahami buku-buku tafsir terutama Al Quran dan sumber lain seperti jurnal, artikel, majalah dan sebagainya yang mendukung dengan permasalahan penelitian.

C. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

⁴⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. (Batu: Literasi Nusantara. 2019), hal 25.

⁴⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal 111.

⁴⁹ Hamzah, Op.Cit, hal 80.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁰

Metode analisis isi (*content analysis*) adalah metode analisis teks yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan teks, dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Tujuan metode analisis isi adalah untuk menguraikan dan menyimpulkan isi dari proses komunikasi (lisan atau tulisan) dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan yang jelas secara objektif, sistematis dan kuantitatif.⁵¹

D. Langkah-langkah Penelitian

Empat kegiatan pada penelitian kepustakaan adalah:⁵²

1. Mencatat semua temuan mengenai “masalah penelitian” pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai “masalah penelitian tersebut
2. Memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru
3. Menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya.
4. Mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda terhadap “masalah penelitian”

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal 334.

⁵¹ Hamzah, Opo.Cit, hal 99.

⁵² Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko . (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).

Menurut Hammzah adapun Langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan antara lain:⁵³

1. Identifikasi permasalahan

Pertama menetapkan fokus penelitian yang berangkat dari permasalahan yang akan dipecahkan. Selanjutnya mengembangkan pembenaran (justifikasi) teoritik praktik. Terakhir mengemukakan pentingnya dilakukan penelitian.

2. Landasan teori

Landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan kerangka berpikir filosofis/paradigma penelitian, yang berfungsi memberikan keterangan sementara mengenai peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan yang diamati. Dengan cara menunjukkan bentuk-bentuk hubungan paradigmatik. Biasanya tercermin dalam judul penelitian yang sudah ditetapkan.

3. Penetapan maksud penelitian

Tujuan atau maksud dilakukannya penelitian harus mengacu pada kerangka filosofis/paradigma yang ditetapkan.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, dan lain-lain.

5. Analisis dan interpretasi data kepustakaan

Dalam konteks penelitian kepustakaan (*library research*), kegiatan wawancara dan observasi diubah menjadi analisis teks dan wawancara. Untuk metode analisisnya menggunakan Metode Analisis Isi.

⁵³ Ibid., hal 77.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peluang Auditor Syariah

Perkembangan Industri Keuangan syariah di Indonesia kian tumbuh, hal ini dibuktikan dengan pencapaian Indonesia di dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan Global Islamic Finance Report 2019, Indonesia meraih peringkat pertama dengan skor 81,93. Tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan menduduki peringkat kedua disalip dengan Malaysia dengan skor Poin 82,01. Meskipun mengalami penurun namun posisi Indonesia masih dua besar dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya seperti Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Brunei Darussalam, United Arab Emirates dsb.⁵⁴

Banjaran Surya Indrastomo selaku Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk mengatakan, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 12,8 persen atau lebih tinggi dari perbankan konvensional dan industri perbankan nasional. Perbankan syariah mampu tumbuh kuat di tengah pandemi dan *resilience* (bertahan) di masa pandemi baik dari segi aset, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh di atas perbankan nasional.⁵⁵

Perkembangan industri keuangan syariah secara otomatis akan mendorong sektor-sektor usaha syariah sehingga peranan akuntan publik terhadap audit syariah juga mengalami peningkatan. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin Kementerian Keuangan untuk memberikan jasa dan outputnya digunakan sebagai pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan oleh publik. Jasa yang diberikan akuntan publik adalah jasa asurans dan jasa non asurans. Jasa asurans terdiri dari jasa

⁵⁴ Cambridge IFA, “*Islamic Finance Country Index – IFCI 2020*” (<https://www.gifr.net/publications/gifr2020/ifci.pdf> diakses 29 juli 2021).

⁵⁵ Tempo.co, “*Hingga Maret 2021, Aset Perbankan Syariah Tumbuh 12,8 Persen*”, (<https://bisnis.tempo.co/read/1480930/hingga-maret-2021-aset-perbankan-syariah-tumbuh-128-persen/full&view=ok> <https://bisnis.tempo.co/read/1480930/hingga-maret-2021-aset-perbankan-syariah-tumbuh-128-persen/full&view=ok> diakses 21 juli 2021)

audit atas informasi keuangan historis (*general audit*), jasa reviu atas informasi keuangan historis dan jasa asuransi lainnya, seperti evaluasi terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal, *comfort letter* dalam rangka penawaran umum, dan jasa investigasi yang saat ini standarnya masih sedang diuji.⁵⁶

Jumlah akuntan publik di Indonesia sampai bulan Juni Tahun 2020 masih sekitar 2.000, dimana yang telah berumur diatas 50 tahun sebanyak 55 persen, sedangkan yang berumur diatas 60 tahun sebanyak 40 persen. Jika dilihat jumlah akuntan publik per wilayah, di Pulau Papua hanya ada satu (1) akuntan publik, di Pulau Kalimantan ada sepuluh (10) Akuntan Publik, di NTB ada satu (1) akuntan publik (sudah meninggal), dan untuk Sulawesi lima belas (15) Akuntan Publik.⁵⁷

Secara geografis persebaran Kantor Akuntan Publik (KAP) belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Masih banyak KAP yang terpusat di DKI Jakarta dan Jawa. Dengan demikian potensi pasar Akuntan maupun Kantor Akuntann Publik untuk wilayah diluar DKI Jakarta dan Jawa masih terbuka lebar.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan RI yang berjudul “Kompetensi Akuntan Beregister Persepektif Pengguna Jasa Akuntan dan Praktisi Akuntan Profesional menemukan bahwa: terdapat kesenjangan kompetensi teknis antara yang dihasilkan oleh lulusan perguruan tinggi dan harapan para pengguna jasa akuntan dan praktisi akuntan profesional.⁵⁸

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mengantongi ijin di Lembaga Keuangan Syariah hingga akhir tahun 2019 masih sekitar 18%.⁵⁹ Salah satu kendala dalam penerapan audit syariah menurut Kasim dkk (2009) adalah kompetensi auditor syariah yang belum terpenuhi. Hasil penelitian yang ada

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

⁵⁷ Habib Basuni, *Webinar yang berjudul “Ada Apa dengan New Normal? Akuntan harus Apa?”*, (Di channel Fama UPN Veteran Jatim) pada tanggal 17 Juni 2020.

⁵⁸ IAPI, *link and match antara kebutuhan dunia kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Komite Profesi Akuntan Publik, 2020), hal 3.

⁵⁹ OJK, Loc.Cit.

hingga saat ini menunjukkan bahwa sangat minim kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor di bidang syariah.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariat dan keuangan. Ketentuan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jumlah lembaga zakat 628 entitas yang harus diperiksa oleh KAP dan hanya 50% yang laporan keuangannya layak diaudit. Problem internal yang dihadapi oleh lembaga zakat dan sejenisnya adalah penyusun laporan keuangan yang ada pada entitas tersebut belum menguasai standar akuntansi syariah (SAS). Akuntan Publik yang telah memiliki sertifikasi akuntansi syariah dan dapat melakukan audit syariat hanya 54 orang. Saat ini, audit syariat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Agama.⁶⁰

Auditor syariah selain harus memiliki kompetensi dibidang audit konvensional, juga harus memiliki kompetensi dibidang syariah. Sertifikasi Akuntan Syariah (SAS) saat ini masih belum cukup sebagai sertifikasi untuk menguji kompetensi auditor syariah karena materi-materi yang diujikan hanya membahas masalah teknik akuntansi syariah, namun materi mengenai teknik serta proses audit syariah tidak dibahas sama sekali. Sehingga perlu kerjasama antara lembaga yang memfasilitasi sertifikasi seperti IAI dengan para pelaku yang berkecimpung dalam bidang syariah misalnya AAOIFI untuk membentuk pusat pelatihan (*training center*) bagi auditor syariah.⁶¹

B. Kompetensi Auditor pada Lembaga Keuangan Syariah

Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil melaksanakan pekerjaan auditnya.⁶²

⁶⁰ KPAP, "Peluang Baru: Bagaimana Akuntan Publik Mengoptimalkan Jasa Audit, (<https://kpap.go.id/2020/12/berita-kpap/luasnya-potensi-jasa-audit-bagi-akuntan-publik-di-indonesia/> diakses 6 Desember, 2020)

⁶¹ Dewi, Op.Cit, hal 17-28..

⁶² Mathius, Loc.Cit.

Kompetensi wajib dimiliki oleh auditor, hal ini tertuang dalam Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP) atau Kode Etik Akuntan Indonesia. Kompetensi dikaitkan dengan kehati-hatian profesional. Dalam KEPAP menjelaskan bahwa: Anggota harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan Anggota untuk:⁶³

- (a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- (b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan Anggota untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, Anggota harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat. Jika diperlukan, Anggota harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, atau pengguna lain atas jasa atau aktivitas profesional Anggota, untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut.⁶⁴

Anggota mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan cara:⁶⁵

- a. Menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien tertentu untuk mengidentifikasi secara tepat risiko salah saji yang material;

⁶³ IAPI, Loc Cit.

⁶⁴ Ibid, Loc.Cit

⁶⁵ Ibid, Loc.Cit

- b. Merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat;
- c. Menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit telah cukup dan tepat dalam keadaan tersebut.

Ancaman kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul ketika Anggota memiliki:

- a. Waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai.
- b. Informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai.
- c. Pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai.
- d. Sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai.

Tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional misalnya mendapatkan bantuan atau pelatihan dari seseorang dengan keahlian yang dibutuhkan dan memastikan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan.

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu, sehingga kompetensi sebagai karakteristik kinerja seseorang yang efektif dalam suatu pekerjaan. Hasil penelitian Yaacob, H., & Donglah, N.K. 2012 menjelaskan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap *Sharia Compliance* dimana ketika kompetensi auditor semakin tinggi maka *sharia compliance* atau kepatuhan syariahnya semakin bagus.⁶⁶

Islam adalah agama yang komprehensif dan universal. Islam menuntun manusia dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mencapai kehidupan yang utama yaitu akhirat kelak. Manusia memiliki tanggung jawab utama yang harus diembannya yaitu sebagai khalifah Allah SWT dimuka bumi ini yaitu sebagai penyembah Allah SWT (Adh-Dhariyat:56) dan sebagai

⁶⁶ Putri, Op.Cit, hal 27-48

pemakmur bumi (Hud:61). Menurut Nurizal, dalam mencapai kesempurnaan hidup, syariat dan maqashid syariah harus berjalan beriringan. Karena cara tanpa tujuan hasilnya nihil, sebaliknya tujuan tanpa cara akan menghasilkan kesesatan, Adapun tujuan umum dari maqashid syariah adalah kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan umat manusia.⁶⁷

Profesi auditor sangat mulia selaras dengan tujuan umum maqashid syariah, terutama pada poin kesejahteraan dan kepentingan umat manusia (publik). Auditor harus dapat memberikan maslahat (manfaat) untuk melindungi aset publik, auditor juga bisa mengawasi aset publik demi mencegah mafsadah (kerugian) dari kecurangan. Auditor harus memiliki sifat *tabbayun* (memeriksa kebenaran) terhadap informasi apa saja yang diperoleh agar tidak merugikan publik.

Kompetensi auditor syariah meliputi pengetahuan hukum Islam, fiqh muamalah, keterampilan di bidang akuntansi dan audit, serta karakteristik khusus sebagai auditor syariah. Kompetensi tersebut menjadi kunci untuk memaksimalkan peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja Perbankan Syariah. Peran auditor syariah mencakup auditor independen, auditor internal, dan dewan pengawas syariah. Uji kepatuhan syariah pada entitas Lembaga Keuangan Islam menjadi bagian dari peran auditor syariah.⁶⁸

Elemen-elemen yang harus dimiliki oleh auditor syariah yang kompeten antara lain *knowledge, skills and other characteristic* (KSOC). Elemen pertama yaitu pengetahuan. Ketika berbicara pengetahuan kita tidak bisa lepas dari kata ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab *'ilm* (*'alima-ya'lamu-'ilm*), yang berarti pengetahuan (*al-ma'rifah*).⁶⁹ kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara

⁶⁷ Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah dalam ekonomi islam*, (Depok: Syamil Institute Publishing, 2014), hal 3.

⁶⁸ Jusri dan Maulidha, Peran dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah, *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* Desember 2020 Vol.4, No.2: 222-241

⁶⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hal 1037.

mendalam.⁷⁰ Ilmu dalam Islam merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh (*ijtihad*) dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan *duniawī* dan *ukhrāwī* dengan bersumber kepada wahyu Allah SWT. Pengetahuan ilmiah diperoleh dari panca indra, akal dan hati/intuitif yang bersumber dari alam fisik dan alam metafisik.⁷¹ Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, hal ini terlihat dalam Al Qur'an, kata ilmu dan kata-kata jadinya digunakan lebih dari 780 kali. Orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, disamping itu hadis-hadis nabi banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut Ilmu. Dalam konsep Islam digambarkan bahwa kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah, maka wajib bagi manusia (Muslim Muslimah) untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita dapat mengatur hidup yang lebih bermanfaat dengan memahami mana yang benar dan yang salah.⁷²

Allah Swt berfirman dalam QS. Al- mujadalah, 58 : 11 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا بِرَفْعِ
اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Allah meninggikan beberapa derajat (tingkatan) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu (diberi ilmu pengetahuan) dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷³

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan menjadi memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut Ilmu, dan Ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia dihadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya.

Firman Allah yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq yaitu:

⁷⁰ *Al-Munjid fī al-Lūghah wa al-A'lām* (Beirut : Dār al-Masyriq, 1986), hal 527.

⁷¹ M. Kosim, “*Ilmu Pengetahuan Dalam Islam: Perspektif Filosofis-Historis*,” Tadrīs, 3(2), 2018, hal 121-140.

⁷² Junaidi, “*Urgensitas Ilmu Menurut Konsep Islam*”, At-tarbawi Media Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan, Vol X(2), 2018

⁷³ Al-Quran: 58: 11

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.⁷⁴

Iqra’ berarti menghimpun dan memberikan banyak makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik teks tertulis maupun tidak. Terkait bacaan tidak menjelaskan apa yang harus dibaca. Namun bacaannya tersebut dapat memberikan bermanfaat untuk kemanusiaan.⁷⁵

Ayat-ayat tersebut, jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca, sehingga posisi yang tinggi dihadapan Allah akan tetap terjaga, yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal shaleh, dengan demikian nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal.

Allah Swt berfirman dalam QS Al-Mujadilah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷⁶

⁷⁴ Al-Quran: 96: 1-5

⁷⁵ A Masrur, *Relasi Iman Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui)*, Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir, 1(1), 2016, hal 35–52.

⁷⁶ Ibid., 58: 11

Maksud dari ayat tersebut adalah dua macam orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, dengan beberapa derajat (kelebihan dibandingkan yang lainnya).

Ilmu pengetahuan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Profesi auditor selain harus memiliki ilmu pengetahuan, juga harus disertai dengan iman kepada Allah SWT. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor syariah antara lain: pengetahuan syariah, akuntansi dan auditing, perbankan syariah, fikih muamalah, peraturan syariah, peraturan-peraturan penting, tindakan atau standar yang berkaitan dengan operasi. Orang yang beriman kepada Allah akan senantiasa berhati-hati dalam segala perbuatannya karena percaya bahwa hidupnya senantiasa diawasi Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat.

Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan melahirkan amal sholeh. Dengan ketiganya akan menciptakan sikap yang arif dan bijaksana. Auditor yang beriman akan membuatnya menjadi seorang yang hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan audit karena pekerjaan menyangkut kepentingan publik (maslahat) dan akan dipertanggungjawabkan baik dunia maupun di akherat.

Ilmu pengetahuan akan memudahkan auditor dalam audit baik dari persetujuan perikatan audit, perencanaan, proses dan pelaporan hasil audit. Auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Dengan ilmu pengetahuan auditor akan melaksanakan pekerjaannya dengan kualitas laporan audit yang baik. Pengetahuan auditor bisa melalui pelatihan, pengalaman selama menjalankan audit maupun arahan dari auditor senior.

Selain ayat-ayat al-Qur'an, banyak juga hadist yang berhubungan dengan menuntut Ilmu antara lain:

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّغِيرِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”⁷⁷

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْجِبْتَانُ فِي الْمَاءِ

Artinya: “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah memudahkan jalannya menuju Surga. Sesungguhnya para Malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air.”⁷⁸

Kedua hadist diatas menunjukkan bahwa kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Meski jauh sekalipun harus tetap dilakukan karena banyak keuntungan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akherat nantinya.

Relasi antara iman dan ilmu pengetahuan antara lain: ilmu pengetahuan manusia merupakan sarana dalam menemukan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Tuhan itu sendiri. Ilmu pengetahuan akan menjadi bekal untuk menjalankan sebagai khalifah di muka bumi. Keimanan dan ilmu pengetahuan sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya akan mengangkat manusia baik di dunia dan diakhirat.⁷⁹

Dengan iman dan ilmu pengetahuan akan melahirkan amal sholeh. Sehingga akan menciptakan sikap yang arif dan bijaksana. Ketika auditor beriman akan menjadikannya orang yang berhati-hati dan senantiasa melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh karena pekerjaannya menyangkut kepentingan publik (masalah) dan akan dipertanggung jawabkan baik dunia maupaun akhirat.

⁷⁷ Al Baihaqi, “Syu‘bun Al Iman”, *Maktabah Syamilah*, (t.t.), juz 11.

⁷⁸ Imam al-Hafizh , *Syarah Jami' At-Tirmidzi*, 2682

⁷⁹ Masrur Loc. Cit

Profesi auditor dituntut senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan melalui program pelatihan profesional berkelanjutan (PPL) yang saat ini dilakukan oleh IAPI. Hal ini selaras dengan anjuran dalam Al-Quran bahwa kita dituntut untuk selalu belajar secara berulang-ulang. Dengan ilmu pengetahuan yang disertai iman auditor melakukan perikatan audit, perencanaan, proses dan pelaporan dengan tetap memperhatikan Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi, peraturan yang berlaku karena percaya bahwa apa yang dikerjakannya senantiasa diawasi Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Pengetahuan auditor bisa didapatkan dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor syariah antara lain: pengetahuan syariah, akuntansi dan auditing, perbankan syariah, fikih muamalah, peraturan syariah, peraturan-peraturan perundang-undangan, tindakan atau standar yang berkaitan dengan operasi.

Elemen kedua yaitu keterampilan. Keterampilan menurut Davis Gordon adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat.⁸⁰ Keterampilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari akar kata terampil, yang berarti cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Keterampilan dalam persepektif Islam bukanlah hal yang baru, namun kata yang khusus mengenai keterampilan tidak ada, namun yang memiliki makna sama banyak ditemukan di dalam Al Quran seperti kata 'amalan (عمال), sa'yan (سعيًا), shan'an (صنعا), dan lain sebagainya. Keterampilan-keterampilan yang digambarkan dalam al-Quran meliputi: keterampilan berbahasa, keterampilan berfikir, keterampilan ekonomi, dan keterampilan berperang.⁸¹

⁸⁰ Davis Gordon, "Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen", (Jakarta : PT. Pustaka Binaman Presindo, 1999), hal 55

⁸¹ Burhan Sunde Loran, Pendidikan Keterampilan Dalam Perspektif Al-Quran <http://burhan-al-mashary.blogspot.com/2011/06/pendidikan-keterampilan-dalam.html> (15 Desember 2020).

Beberapa Firman Allah SWT terkait dengan keterampilan antara lain:

a. QS Yusuf (12)

1) QS Yusuf (12) : 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya: “Yusuf berkata: jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.⁸²

(Berkatalah Ia) Nabi Yusuf ("Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini,) yakni negeri Mesir (sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.") orang yang mempunyai keahlian dalam hal perbendaharaan. Menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa Nabi Yusuf pandai dalam hal menulis dan menghitung.⁸³

2) QS. Yusuf (12) : 47-48

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نُحْصِنُونَ

Artinya: Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”.⁸⁴

Nabi Yusuf menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan Negara untuk mengatur persediaan pangan kerajaan, mampu menghadapi tujuh tahun ke depan dalam musim panas dan paceklik. Beliau menjalankan amanah dengan pengetahuan dan hikmah yang sudah diajarkan Allah kepadanya. Sikap cekatan

⁸² Al-Quran: 12: 55

⁸³ JavanLabs, Tafsir Surat Yusuf Ayat 55, <https://tafsirq.com/12-yusuf/ayat-55#tafsir-jalalayn> (17 Desember 2020).

⁸⁴ Al-Quran: 12: 47-48

dan terampil serta jujur dapat melaksanakan tugas sehingga negara Mesir semakin makmur.

Keterampilan yang dimiliki oleh seorang auditor akan memudahkan dan memperlancar pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Sehingga menghasilkan laporan audit yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. QS Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”⁸⁵

Ayat ini menegaskan pentingnya meneliti dan memeriksa keabsahan serta akurasi sebuah data yang sampai kepada kita dengan merujuk pada sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya / dipertanggung-jawabkan untuk menghindarkan kita dari dosa fitnah ataupun musibah yang disebabkan oleh kelalaian dalam menerima dan mengedarkan sebuah berita.

Dari ayat diatas lebih mengarah kepada skeptisisme profesional auditor dimana sikap auditor yang selalu meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu, dan menilai secara kritis bukti audit serta mengambil keputusan audit berlandaskan keahlian auditing yang dimilikinya. Skeptisisme ini bukan berarti tidak percaya, tapi mencari pembuktian sebelum dapat memercayai suatu pernyataan.

c. QS Ali Imran (3) : 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطْلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang

⁸⁵ Al-Quran: 49: 6

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), ‘Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia”.

d. QS Al Baqarah ayat 164

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah matinya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

e. QS al-Mâidah (5) ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”.

Dari QS Ali Imran ayat 191, QS Al Baqarah ayat 164 dan QS al-Maidah ayat 2 mengisyaratkan pentingnya berfikir dan bersikap kritis bagi mukmin, yaitu untuk cermat dan berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan sebuah informasi, sebagaimana tercantum Ayat ini menegaskan pentingnya meneliti dan memeriksa keabsahan serta akurasi sebuah data yang sampai kepada kita dengan merujuk pada sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya / dipertanggung-jawabkan untuk menghindarkan kita dari dosa fitnah ataupun musibah

yang disebabkan oleh kelalaian dalam menerima dan mengedarkan sebuah berita.

Seorang auditor diwajibkan untuk meneliti dan memeriksa keabsahan/keakurasian informasi atau evidence. Auditor harus memiliki skeptisisme profesional sehingga tidak mudah percaya atas informasi yang didapatkan dan senantiasa menilai sesuatu secara kritis.

Spesifiknya bahkan dapat kita jumpai dalam Al Quran dan As-Sunnah. Salah satunya adalah konsep dan laku berfikir pada level tafakkur; satu sikap yang sangat dianjurkan untuk dimiliki dan dilakukan oleh setiap muslim. Dalam proses seseorang ber-tafakkur, setidaknya terdapat tiga fase diantaranya yang menurut Yahya (2015) melibatkan proses berfikir kritis/ *critical thinking*, dimana terjadi konseptualisasi ide/ gagasan dalam proses tersebut. Ber-tafakkur dalam Islam juga memiliki tingkat kedalaman yang berbeda dari konsep berfikir (kritis) pada umumnya, dimana buah dari perenungan seorang muslim tersebut tidak akan ia lepaskan dari pemahaman dan pemaknaannya terhadap hakikat keberadaan dirinya dan berbagai kejadian kehidupan lain yang merupakan bagian dari penciptaan alam semesta oleh Allah SWT untuk ia renungi, kaji dan tadabburi.

Dalam kerangka pembelajaran abad 21, ketrampilan berfikir kritis juga seringkali dilekatkan dengan ketrampilan lain yaitu pemecahan masalah atau *problem-solving skill* sebagai salah satu ketrampilan hidup/ *life-skill* yang sangat penting. Bagaimana keberadaan skill ini dalam Islam? Jauh sebelum hari ini pun, Islam telah memiliki dan mengenalkan sebuah konsep resolusi dan rekonsiliasi yang kita kenal sebagai *islah*. *Islah* merupakan salah satu bentuk dan upaya mencari solusi/ pemecahan terhadap suatu masalah dengan cara mendamaikan pihak-pihak/ hati yang bersengketa baik yang melibatkan pribadi seseorang atau kelompok.

Sementara itu, berkaitan dengan ketrampilan kerjasama (*collaboration*), Islam memerintahkan umatnya untuk bergotong-royong dan saling menolong khususnya dalam hal mengerjakan laku kebaikan. Ini

sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam salah satu surat dan ayat-Nya:

Sebagai makhluk sosial, muslim secara tegas mendapatkan dasar pengajaran dan tuntunan akan pentingnya nilai kerjasama (tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan ajaran Islam itu sendiri melainkan juga untuk penguatan ukhuwah keumatan) yang diantaranya dapat terjalin melalui proyek kebaikan yang dilakukan secara bersama. Hal ini pun sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Sahih al-Bukhari No. 481, dimana disebutkan: “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti (batu-bata) satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan”. Sungguh indah dan bermakna prinsip dan anjuran bekerjasama dalam Islam; ia ada sejak awal sebagai salah satu core value yang menuntun umat Islam dalam menggapai common principled goals, baik untuk kepentingan duniawi maupun untuk meraih dan mendapatkan noble objective yang berorientasi ukhrawi atau lebih jauh kedepan.

Adapun ketrampilan berkomunikasi/ communication skill juga memiliki dasar pengajarannya dalam Islam. Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama dan merupakan salah satu figur mulia yang banyak memberikan contoh berkomunikasi efektif (effective communication). Nabi SAW dikenal sebagai seorang komunikator yang mumpuni dan handal sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadist Bukhari. Sebagai contoh, dalam menyampaikan sebuah pesan, Nabi SAW tidak lupa memberikan penekanan / penegasan terhadap apa yang beliau sampaikan dengan mengulangnya sebanyak 3x. Hal tersebut diyakini untuk menghindari terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman. Memulai interaksi dengan salam dan memberikan senyuman sebagai bentuk respek/ penghargaan terhadap pihak yang berinteraksi dengan kita juga dicontohkan oleh baginda Nabi, dan masih banyak lagi bentuk spesifik dari cara berkomunikasi ala Nabi SAW yang beliau contohkan secara langsung termasuk dalam komunikasi sehari-hari, diantaranya berbicara dengan sopan, lemah lembut dan menggunakan bahasa/ pilihan kata yang baik.

Di ranah kreatifitas (*creativity*), Islam juga tidak menghalangi umatnya untuk berkreasi dan ber-inovasi sepanjang kreatifitas tersebut tidak menyalahi hukum agama dan tidak menyimpang dari wilayah peribadatan, hukum dan rukun yang wajib. Islam merestui dan terbuka terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif dan inovasi dalam wilayah peradaban (Mahdi, 2018) dan kehidupan bermasyarakat (muamalah) selama diniatkan untuk kebaikan, memperhalus budi, dan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas hidup serta kesehatan umat (Slimi, 2010; Rizali, 2012). Bahkan sejak lama kita telah terbiasa menyaksikan berbagai ekspresi kreatif umat Islam dalam berkesenian dan ber-inovasi, diantaranya melalui karya kaligrafi, puisi, arsitektur Islam maupun penyelenggaraan ajang Muslim Fest di berbagai negara (negara Islam) termasuk di Eropa yang salah satu tujuannya adalah untuk syiar/ dakwah Islamiyah.

Oleh karenanya, kita patut untuk merasa bersyukur telah hidup sebagai seorang muslim karena Islam memiliki dan mengajarkan begitu banyak nilai-nilai fundamental serta prinsip kehidupan yang universal, visioner, long-lasting sekaligus holistik dan spesifik. Bermunculannya konsep dan jargon-jargon (dalam kemasan) baru di setiap kesempatan atau dalam kurun waktu tertentu sebaiknya tidak membuat kita lupa bahwa core values dan konsep serupa juga ada dalam ajaran agama kita dan telah menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun terkadang nilai-nilai tersebut terlepas dari kesadaran kita atau belum sepenuhnya kita pahami dan lakukan.

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ وَقَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَنْ تُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَدَّثَنَا
مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُودٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ

Artinya; “Dan, ‘Ali berkata, Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka, apakah kalian ingin jika Allah dan rasul-

Nya didustakan? Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Musa, dari Ma’ruf bin Kharrabudz, dari Abu al-Thufail, dari ‘Ali seperti itu’.⁸⁶

Hadis ini mendorong kita untuk memiliki ketrampilan dalam hal berkomunikasi dan berbicara yang harus menyesuaikan dengan lawan bicara sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari.

Islam terkait keterampilan dalam menjalankan H.R. Bukhari 6015 sebagaimana Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُبِعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan] telah menceritakan kepada kami [Fulaih bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Hilal bin Ali] dari ['Atho' bin yasar] dari [Abu Hurairah] radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu".⁸⁷

Ketika hadits ini dikaitkan dengan audit maka mengajarkan kita tentang pentingnya keterampilan yang harus dimiliki dalam melakukan proses audit, sehingga tujuan pelaksanaan audit syariah dapat tercapai. Menurut *Common Body Of Knowledge Skill (CBOK)*, keahlian ini juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu keahlian teknis dan keahlian personal. Keahlian teknis ialah keahlian khusus yang harus dimiliki oleh auditor syariah, dengan menguasai setidaknya lima aspek, yaitu memahami bisnis klien, analisis resiko, penilaian kontrol teknik, mengidentifikasi jenis kontrol

⁸⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, al-Jami' as-Sahih, Kitab "al-'Ilm", No. 124, dalam Program Mause'ah al-Hadits asy-Syarif, Versi 2 (t.tp.: Global Islamic Software Company, 1997).

⁸⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011).

dan memahami SOP industri. Sedangkan keahlian personal ialah pemahaman terkait perilaku personal yang dapat mencakup lima aspek yaitu kerahasiaan, objektivitas, komunikatif, independensi, dan etika audit. Jika keterampilan ini tidak dimiliki oleh seorang auditor maka proses audit tidak akan menghasilkan laporan audit yang akuntabel sehingga esensi dari tujuan pelaksanaan audit tidak akan tercapai.

Elemen yang terakhir adalah karakteristik lain (*other characteristic*). Karakteristik ini mengacu pada faktor perilaku individu/karakteristik yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Seperti kemauan belajar, kerja tim yang baik, integritas, komitmen dsb. Karakteristik yang harus diteladani dari Rasulullah seperti kerja keras, jujur, tekun, semangat dsb.

Islam tidak memerintahkan umatnya untuk sekedar bekerja, akan tetapi mendorong umatnya agar senantiasa bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Rasulullah SAW berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ (أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ) (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”.⁸⁸

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.⁸⁹

Karakteristik seorang muslim dalam bekerja yaitu bekerja secara sungguh-sungguh, tidak asal mendapatkan gaji atau status saja. Bekerja harus berlandaskan pada prinsip-prinsip iman tauhid agar dapat memperoleh martabat yang tinggi sebagai hamba Allah SWT.

Bekerja secara profesional akan memberikan hasil yang baik. Seorang muslim yang bekerja harus memiliki sifat amanah, kuat, berakhlak dan

⁸⁸ Abu Qasim Ath-Thabrani, (Beirut: Maktabah al-Islami, Daar ‘Imar), no 891.

⁸⁹ Al-Quran: 62: 10

bertakwa, dan hal yang penting harus mengerti dan menguasai pekerjaannya atau ahli dibidangnya. Apabila pekerjaan dilakukan oleh orang yang tidak ahli maka akan datang kehancurannya sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya”.

Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Tidak ada alasan bagi seorang muslim setiap selesai sholat, dzikir, do'a, lalu tidur. Bahkan dalam ayat lain kata Allah Swt, ketika telah selesai satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Hal ini Islam sangat menyoroti yang namanya kerja keras.

Sebagai seorang auditor kita harus bekerja keras dalam melaksanakan audit yang menjadi tanggungjawab kita, dan berusaha menemukan pemecahan masalah yang terjadi saat audit sedang dilakukan serta selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan dengan kerja keras, jika ingin berhasil. Hal tersebut akan menghasilkan kinerja yang baik, dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepuasan dalam diri auditor.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."⁹⁰

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّائِكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya

⁹⁰ Ibid., 6: 152

untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim no. 2607)

Allah Ta'ala telah memerintahkan umat-Nya untuk berlaku jujur. Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan dan memberikan ketenangan jiwa.

Indikator yang digunakan untuk mengukur integritas seorang auditor adalah kejujuran, keberanian, sikap bijaksana dan tanggung jawab. Auditor dituntut untuk jujur dengan taat pada peraturan, tidak menambah atau mengurangi fakta dan tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang nantinya akan menghasilkan laporan audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kejujuran atau integritas merupakan salah satu kode etik seorang Akuntan atau Akuntan Publik. Sifat ini wajib dimiliki auditor dalam memberikan penilaian yang baik terhadap suatu informasi keuangan, sehingga auditor dapat dipercaya sebagai pihak ketika untuk memberikan asurans.

Islam merupakan agama yang kompleks dalam memberikan tuntunan kehidupan. Tanpa terkecuali mengenai profesi auditor yang mana sifat karakteristik lain semua juga sudah dituangkan dalam ayat-ayat Al Quran dan hadis dari sifat jujur, profesional, kerja tim dsb.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat memeriksa Lembaga Keuangan Syariah masih tergolong sedikit. Salah satu kendala mengenai kompetensi auditor syariah yang belum terpenuhi. Disamping itu terdapat kesenjangan kompetensi teknis antara yang dihasilkan oleh lulusan perguruan tinggi dan harapan para pengguna jasa akuntan dan praktisi akuntan profesional. Selain auditor juga masih banyak karyawan dari lembaga zakat dan sejenisnya belum mampu menyusun laporan keuangan yang layak untuk diaudit karena belum menguasai standar akuntansi syariah (SAS).

Kompetensi wajib dimiliki oleh auditor sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP) atau Kode Etik Akuntan Indonesia. Kompetensi dikaitkan dengan kehati-hatian profesional. Auditor wajib mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian dengan cara antara lain: menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien tertentu untuk mengidentifikasi secara tepat risiko salah saji yang material; Merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat; menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit telah cukup dan tepat dalam keadaan tersebut. Dengan demikian auditor syariah selain harus memiliki kompetensi dibidang audit konvensional, juga harus memiliki kompetensi dibidang syariah sebagai pemenuhan terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, misalnya hukum Islam, fiqh muamalah, pemahaman terhadap lembaga keuangan syariah, fatwa DSN-MUI, dan peraturan-peraturan yang terkait.

B. Saran

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan hanya memperhatikan dari sisi kompetensi auditor, sebaiknya penelitian selanjutnya menambah variabel lain seperti independensi atau pengalaman auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 2003. *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Jakarta: AAOIFI.
- Abd. Abi Muh. Bin Yazid. 1998. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Darul Hadits.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani. 1998 H. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Ibn Hazm. Juz III.
- Al Baihaqi, *Syubun Al Iman.*, Maktabah Syamilah, (t.t.) Juz 11.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 2011 *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I.
- Ali, N. A. M., Shahimi, S., and Shafii, Z. 2018. *Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issue and Challenges*, Asian Journal of Accounting and Governance 9, 181-200.
- al-Mubarakfuriy, Imam al-Hafizh Abi 'Ulyaa' Abdurrahman Bin Abdulrahhim. 2004. *Tuhfatul Ahwaziy Syarah Jami' at-Tirmidzi*, Beirut : Darul Hadis.
- Alqur'an Dan Terjemahnya. 1986. *Departemen Agama Republik Indonesia*. Jakarta: Gema Risalah Press.
- Arifin, Zainal. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher.
- Askolani, Khafid bin Hajar. *Kitab Bulughul Marom*. Surabaya: Darul Kalam.
- Ath-Thabrani, Abu Qasim. (Beirut: Maktabah al-Islami, Daar 'Imar), no 891.
- Basuni, Habib. 17 Juni 2020. Webinar yang berjudul Ada Apa dengan New Normal? Akuntan harus Apa?, Surabaya: Channel Fama UPN Veteran Jatim.
- Dewi, S. K & Sawarjuwono, T. 2018. *Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 6(1), 17-28.
- Farida dan Dewi, Veni Soraya. 2018. *Kompetensi Auditor dan Shariah Compliance Terhadap Praktik Audit Syariah*. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Volume 16 No.1, 45-52.

- Fauzi, Ahmad dan Supandi, Ach Faqih. 2019. *Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)*, Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol 5(1), 24-25.
- Nuha, Gardina Aulin. 2017. *Review Audit Dengan Perspektif Syariah*, JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia), Vol 2(2), 76-86.
- Global Islamic Finance Report, “Islamic Finance Country Index-IFCI 2019” 14 Januari 2020, www.gifr.net/publications/ (diakses tanggal 7 Desember 2020).
- Gordon, Davis. 1999. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Presindo.
- Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Batu: Literasi Nusantara.
- Harahap, S. S. 2002. *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
- Heri. 2019. *Auditing: Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ismail, Nurizal. 2014. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Syamil Institute Publishing.
- JavanLabs. “Tafsir Surat Yusuf Ayat 55. 2015-2021. <https://tafsirq.com/12-yusuf/ayat-55#tafsir-jalalayn> (diakses tanggal 17 Desember 2020).
- Junaidi, 2018. *Urgensitas Ilmu Menurut Konsep Islam*. At-Tarbawi Media Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan Vol. X No., 2 Edisi Juli-Desember 2018
- Jusri, A. P. dan Maulidha, E. 2020. *Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah*. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), Vol.4, No.2: 222-241.
- Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik.
- Keuangan, O. J. 2019. *Statistik Perbankan Syariah. Juli 2019*. Jakarta.
- Kosim, M. 2008. *Ilmu Pengetahuan Dalam Islam (Perspektif Filosofis-Historis)*. Tadris, Vol 3 (2), 121-140.

- KPAP, 2020. link and match antara kebutuhan dunia kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi. Jakarta: Komite Profesi Akuntan Publik.
- KPAP, “Peluang Baru: Bagaimana Akuntan Publik Mengoptimalkan Jasa Audit, 18 Juni 2020. <https://kpap.go.id/2020/12/berita-kpap/luasnya-potensi-jasa-audit-bagi-akuntan-publik-di-indonesia/> (diakses tanggal 6 Desember, 2020)
- Lee, Tom and Mary Stone. 1995. *Competence and Independence: The Congenial Twins of Auditing?*. Journal of Business Finance and Accounting. Desember.
- Loran, Burhan Sunde. “Pendidikan Keterampilan Dalam Perspektif Al-Quran”, 1 Juni 2011. <http://burhan-al-mashary.blogspot.com/2011/06/pendidikan-keterampilan-dalam.html> (diakses tanggal 15 Desember 2020).
- Maharani, Satia Nur. 2008. *Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12 No 3: 479-493.
- Makmudah, Siti. 2018. *Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Modern dan Islam*. Al-Murabbi. Volume 4 (2). Januari.
- Masrur, A. (2016). *Relasi Iman Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui)*. Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir, 1(1), hal 35–52.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- OJK, “Daftar Kantor Akuntan Publik/ Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 31 Desember 2019”, 17 Januari 2020 www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Documents/Pages/Data-AP-dan-KAP-Terdaftar-di-OJK/Daftar%20AP%20KAP%20Per%2031%20Desember%202019.pdf (diakses pada tanggal 6 Desember 2020).
- OJK, “Statistik Perbankan Syariah”, 12 Maret 2020 www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx (diakses tanggal 6 Desember 2020).

- Portal Informasi Indonesia, “Agama”, 5 Februari 2020, www.indonesia.go.id/profil/agama.html (diakses tanggal 13 Desember 2020).
- Putri, Yunita Raj Alfian dan Hidayati, Nur. 2019. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, E-JRA, Vol.8 No.6: 27-48.
- Rusdiana, A. dan Saptaji, A. 2018. *Auditing Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Shafii, Zurina *et al.* 2013. *Post Implementation of Sharia Governance Framework: The Impact of Sharia Audit Function Towards the Role of Shariah Committee*. Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management):07-11.
- Storada, Nana. 12 maret 2020. Talk Show yang bertema Peluang dan Tantangan Profesi Akuntan Syariah Di Era Digital. Semarang: dokumentasi via web <https://febi.walisongo.ac.id/hmj-akuntansi-syariah-adakan-talk-show-peluang-dan-tantangan-profesi-akuntan-syariah-di-era-digital/>.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tandiontong, Mathius. 2016. *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
- Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Yaacob,H., & Donglah, N. K. 2012. *Shari’ah Auditin Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective*. International Journal of Economics and Finance; Vol.4 No.12.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates Telp: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, 68136
Websites : www.iain-jember.ac.id – email : iainjember.press14@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR: B- 2486/In.20/L.1/TI.00/6/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. MUstajib, S.Ag., M.Pd.I
NIP : 197409052007101001
Jabatan : Ketua LP2M IAIN Jember
Unit Kerja : IAIN Jember

Menugaskan kepada :

Nama : Luluk Musfiroh, M. Ak.
NIP/NUP : 198804122019032007
Jabatan : Dosen IAIN Jember

untuk melakukan Penelitian dengan judul “Analisis Kompetensi Auditor Pada Lembaga Keuangan Syariah” sejak tanggal Juni 2021 sampai dengan Juli 2021.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Juni 2021

Ketua,

Mustajib

Tembusan :

1. Kabiros;
2. Fakultas;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.